

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan global dewasa ini mendorong meningkatnya mobilitas penduduk dunia dari satu negara ke negara lain. Hal ini menimbulkan berbagai dampak, baik yang menguntungkan maupun yang merugikan kepentingan dan kehidupan bangsa dan negara Republik Indonesia. Peraturan perundang-undangan untuk mengatur jalannya mobilitas warga negara asing atau orang asing ke Indonesia baik yang bersifat sementara atau secara permanen. Agar mobilitas orang asing tersebut tidak mengganggu keamanan dan ketertiban umum, maka peran suatu lembaga negara yang terkait dalam hal ini yaitu **Keimigrasian** dan **Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI)** yang dapat menjamin kepastian hukum.

Pengawasan orang asing secara umum mempunyai pengertian melakukan pengawasan terhadap orang asing yang masuk dan keluar, keberadaan serta kegiatannya di wilayah Republik Indonesia. Sehingga diperlukan instrumen hukum dan kerjasama institusi yang kuat untuk pengawasan dan penegakan hukum yang dapat menseleksi orang asing yang masuk ke wilayah Indonesia.

Yang dimaksudkan dengan “orang asing” ialah orang bukan warga Negara Republik Indonesia. Ada 2 (dua) golongan orang asing di Indonesia yaitu : Orang asing pendatang ialah mereka yang mendapat ijin masuk dengan memperoleh hak untuk tinggal di Indonesia dalam waktu

tertentu yang dikenal dengan tenaga asing pemegang visa¹. Dan Orang asing penempat ialah Mereka yang diperbolehkan tinggal tetap di Indonesia dan diwajibkan memperoleh ijin menetap dengan memperoleh Surat Keterangan Kependudukan (SKK) yang dikenal dengan tenaga asing atau tenaga asing domestik.² Dengan masuknya orang asing ke dalam wilayah Indonesia pasti akan mempengaruhi sendi kehidupan bangsa Indonesia, yang tanpa disadari dapat menggeser nilai budaya Indonesia, karena kebudayaan sebagai hasil karya, cipta dan rasa didasarkan pada karya manusia dalam pergaulan hidup.³

Hukum Keimigrasian merupakan bagian dari sistem hukum yang berlaku di Indonesia, bahkan merupakan sub sistem dari Hukum Administrasi Negara⁴. Fungsi keimigrasian merupakan fungsi penyelenggaraan administrasi negara atau penyelenggaraan administrasi pemerintahan, oleh karena itu sebagai bagian dari penyelenggaraan kekuasaan eksekutif, yaitu fungsi administrasi negara dan pemerintahan, maka hukum keimigrasian dapat dikatakan bagian dari bidang hukum administrasi negara⁵.

Untuk menjamin kemanfaatan dan melindungi berbagai kepentingan nasional, maka Pemerintah Indonesia telah menetapkan prinsip, tata pelayanan, tata pengawasan atas masuk dan keluar orang ke dan dari wilayah Indonesia sebagaimana yang ditentukan dalam Undang-

¹ Drs. H.S. Syarif, pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal 6

² Drs. H.S. Syarif, Pedoman penggunaan tenaga kerja asing di Indonesia, hal 6

³ Soerjono Soekanto, 1983:4.

⁴ M.Iman Santoso, Perspektif Imigrasi dalam Pembangunan Ekonomi dan Ketahanan Nasional (UI Press,2004) hal 1.

⁵ Bagir Manan "Hukum keimigrasian dalam sistem hukum Nasional" disampaikan dalam rapat kerja Nasional Keimigrasian, Jakarta 14 Januari 2000, hal 7

Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, perubahan dari UU No. 9 tahun 1992 tentang keimigrasian.

Keimigrasian sebagaimana yang ditentukan di dalam Bab 1 Pasal 1 (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian adalah hal ihwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah Negara Republik Indonesia dan pengawasan orang asing di Indonesia. Pengawasan Orang Asing di wilayah Indonesia, berupa pengawasan terhadap orang asing yang masuk, keberadaan, kegiatan dan keluar dari wilayah Indonesia, Tindakan Hukum Pidana berupa penyidikan Keimigrasian yang merupakan bagian daripada rangkaian *Integrated Criminal Justice sistem*, sistem peradilan pidana (penyidikan, penuntutan, peradilan) dan/atau:

Tindakan hukum administratif negara berupa tindakan keimigrasian adalah tindakan administratif dalam bidang keimigrasian di luar proses peradilan. Termasuk bagian dari pada tindakan keimigrasian ini adalah diantaranya deportasi terhadap orang asing untuk keluar dari wilayah yurisdiksi negara kesatuan Republik Indonesia.

Penegakan hukum pidana keimigrasian adalah penegakan hukum melalui proses penyidikan berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 Tentang Keimigrasian yang dilaksanakan sesuai asas dan kaedah hukum acara pidana.

Perubahan Undang-Undang nomor 9 tahun 1992 ke Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 tentang keimigrasian dengan konsekuensi perubahan kewenangan Polri dalam hal penyidikan yang berkaitan dengan

tindak pidana dibidang keimigrasian, bahwa didalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian, Pasal 104 “Penyidikan tindak pidana keimigrasian dilakukan berdasarkan hukum acara pidana.”⁶ dan Pasal 107

(1) ”Dalam melakukan penyidikan, PPNS keimigrasian berkoordinasi dengan penyidik Kepolisian Negara Republik Indonesia.

(2) ”Setelah selesai melakukan penyidikan, PPNS Keimigrasian menyerahkan berkas perkara kepada Penuntut umum.”

Eksistensi tugas dan fungsi kepolisian yang terdapat didalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, dalam perkembangan politik hukum sudah tidak sesuai lagi dengan prinsip harmonisasi dan sinkronisasi dalam berbagai bentukan peraturan perundang-undangan, akibatnya, tugas dan fungsi kepolisian khususnya sebagai penyidik menjadi overlapping (tumpang tindih) dengan kementerian lain bahkan diambil oleh lembaga baru yang dibentuk oleh undang-undang baru yang melahirkan kewenangan baru, padahal dalam pasal 14 ayat (1) huruf g UU no. 2 tahun 2002 bahwa POLRI “melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan”, dan pasal 15 huruf i “melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait” Selain itu mengacu pada UU No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), dalam Pasal 4

⁶Hukum acara pidana adalah UU nomor. 8 tahun 1981 tentang KUHAP

jo.Pasal 6 didefinisikan bahwa pejabat POLRI adalah bertindak sebagai penyidik dan penyidik perkara pidana, sehingga POLRI berwenang untuk menjadi penyidik dan penyidik untuk setiap tindak pidana.

Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP, pasal 7 ayat (2) “Penyidik sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (1) huruf b (PPNS) mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing dan dalam pelaksanaan tugasnya berada dibawah koordinasi dan pengawasan penyidik tersebut dalam pasal 6 ayat (1) huruf a (Penyidik Polri).

Penelitian tentang Tinjauan hukum terhadap kewenangan pengawasan orang asing di Indonesia penting dilakukan sehubungan dengan tumpang tindih (*overlapping*) dan saling berbenturan kewenangan/kekuasaan dan kepentingan, khususnya dalam aplikasi tugas fungsi pengawasan orang asing di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pertimbangan dan latar belakang diatas penulis menetapkan pokok permasalahan yang menjadi pembahasan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Mengapa pentingnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia?
2. Apakah aturan hukum yang ada telah memberikan kepastian hukum terhadap pengawasan orang asing di Indonesia?

C. Tujuan Penulisan

Tujuan Penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui pentingnya pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.
2. Untuk mengetahui apakah aturan hukum yang ada telah memberikan kepastian hukum terhadap pengawasan orang asing di Indonesia.

D. Kerangka Teori

Dari Undang-Undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian diketahui bahwa polisi mempunyai wewenang untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk setiap tindak pidana. Disamping itu juga terdapat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang untuk dapat menjadi penyidik seperti halnya PPNS Keimigrasian. Hubungan antara penyidik yang berasal dari POLRI dan penyidik yang berasal dari pegawai negeri sipil tertentu adalah : penyidik yang berasal dari POLRI memberikan koordinasi dan pengawasan (pasal 7 ayat (2) KUHAP); pemberian petunjuk dan bantuan; menerima penyidikan dari pegawai negeri sipil tertentu (pasal 107 dan pasal 109 ayat (3) KUHAP).

E. Definisi Operasional

1. PENYIDIK KEPOLISIAN

Dalam Pasal 1 Bab I Ketentuan Umum Poin 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik

Indonesia bahwa : ”Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga Polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.”⁷

Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyatakan bahwa tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah :

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
- b. Menegakkan hukum; dan
- c. Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat;

Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Polisi bertugas :

1. Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan;
2. Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas di jalan;
3. Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan;
4. Turut serta dalam pembinaan hukum nasional;

⁷ _____, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Republik Indonesia*.

5. Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum;
6. Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik Pegawai Negeri Sipil, dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa;
7. Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan;
8. Menyelenggarakan identifikasi kepolisian, Kedokteran Kepolisian, Laboratorium Forensik dan Psikologi Kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian;
9. Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia;
10. Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang;
11. Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian;
12. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Wewenang Kepolisian Negara Republik Indonesia dibedakan ke dalam tiga hal yaitu :

- 1) Wewenang secara umum :

- a. Menerima laporan dan/atau pengaduan;
- b. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum;
- c. Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat;
- d. Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa;
- e. Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian;
- f. Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan;
- g. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- h. Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang;
- i. Mencari keterangan dan barang bukti;
- j. Menyenggarakan Pusat Informasi Kriminal Nasional;
- k. Mengeluarkan surat izin dan atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat;
- l. Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain serta kegiatan masyarakat;
- m. Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu⁸

⁸ Lihat Pasal 15 ayat (1) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- 2) Wewenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan lainnya yang meliputi :
- a. Memberikan izin dan mengawasi kegiatan keramaian umum dan kegiatan masyarakat lain;
 - b. Menyelenggarakan registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor;
 - c. Memberikan surat izin mengemudi kendaraan bermotor;
 - d. Menerima pemberitahuan tentang kegiatan politik;
 - e. Memberikan izin dan melakukan pengawasan senjata api, bahan peledak dan senjata tajam;
 - f. Memberikan izin operasional dan melakukan pengawasan terhadap badan usaha di bidang jasa pengamanan;
 - g. Memberikan petunjuk, mendidik, dan melatih aparat kepolisian khusus dan petugas pengamanan swakarsa dalam bidang teknis kepolisian;
 - h. Melakukan kerjasama dengan kepolisian negara lain dalam menyidik dan memberantas kejahatan internasional;
 - i. Melakukan pengawasan fungsional kepolisian terhadap orang asing yang berada di wilayah Indonesia dengan koordinasi instansi terkait;

- j. Mewakili Pemerintah Republik Indonesia dalam Organisasi Kepolisian Internasional⁹
- 3) Wewenang dibidang proses meliputi :
- a. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan;
 - b. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
 - c. Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
 - d. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
 - e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
 - f. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - g. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
 - h. Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
 - i. Mengajukan permintaan secara langsung kepada pejabat imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;

⁹ Lihat Pasal 15 ayat (2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang *Kepolisian Negara Republik Indonesia*.

- j. Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik Pegawai Negeri Sipil serta menerima hasil penyidikan penyidik Pegawai Negeri Sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum dan
- k. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. PENYIDIK PEGAWAI NEGERI SIPIL IMIGRASI

Penyidikan tindak pidana Keimigrasian dilakukan berdasarkan Hukum Acara Pidana. PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) Imigrasi diberi wewenang sebagai penyidik tindak pidana Keimigrasian. Berdasarkan Undang-Undang nomor 6 tahun 2011 pasal 106 kewenangan PPNS Imigrasi adalah :

- a. Menerima laporan tentang adanya tindak pidana Keimigrasian;
- b. Mencari keterangan dan alat bukti;
- c. Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian;
- d. Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki Tempat Kejadian Perkara untuk kepentingan penyidikan;
- e. Memanggil, memeriksa, mengeledah, menangkap atau menahan seseorang yang disangka melakukan tindak pidana keimigrasian;
- f. Menahan, memeriksa dan menyita dokumen perjalanan;
- g. Menyuruh berhenti orang yang dicurigai atau tersangka dan memeriksa identitas dirinya;
- h. Memeriksa atau menyita surat, dokumen atau benda yang ada

hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;

- i. Memanggil seseorang untuk diperiksa dan didengar keterangannya sebagai tersangka atau saksi;
- j. Mendatangkan ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- k. Melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat surat, dokumen atau benda lain yang ada hubungannya dengan tindak pidana keimigrasian;
- l. Mengambil foto dan sidik jari tersangka;
- m. Meminta keterangan dari masyarakat atau sumber yang kompeten;
- n. Melakukan penghentian penyidikan; atau
- o. Mengadakan tindakan lain menurut hukum

3. PENGERTIAN TINDAK PIDANA

Dari berbagai literatur dapat diketahui, bahwa istilah tindak pidana hakikatnya merupakan istilah yang berasal dari terjemahan kata *strafbaarfeit* dalam bahasa Belanda. Kata *strafbaarfeit* kemudian diterjemahkan dalam berbagai terjemahan dalam bahasa Indonesia. Beberapa yang digunakan untuk menerjemahkan kata *strafbaarfeit* oleh Sarjana Indonesia antara lain : tindak pidana, *delict*, dan perbuatan pidana. Secara doktrinal, dalam hukum pidana dikenal dua pandangan tentang perbuatan pidana, yaitu :¹⁰

- a. Pandangan Monistis

¹⁰Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.31-32.

Pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Pandangan ini memberikan prinsip-prinsip pemahaman, bahwa didalam pengertian perbuatan/tindak pidana sudah tercakup didalamnya perbuatan yang dilarang (*criminalact*) dan pertanggung jawaban pidana/kesalahan (*criminal responbility*). Menurut D.Simons tindak pidana adalah:¹¹“Tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan yang oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum”.

Dengan batasan seperti ini menurut Simons, untuk adanya suatu tindak pidana harus dipenuhi unsur-unsur sebagai berikut:¹²

1. Perbuatan manusia, baik dalam arti perbuatan positif (berbuat) maupun perbuatan negatif (tidak berbuat);
2. Diancam dengan pidana;
3. Melawan hukum;
4. Dilakukan dengan kesalahan;
5. Oleh orang yang mampu bertanggung jawab.

Strafbaarfeit yang secara harfiah berarti suatu peristiwa

¹¹Lamintang, P.A.F, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm.185.

¹²Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003, hlm.105.

pidana, dirumuskan oleh Simons yang berpandangan monistis sebagai :

“Kelakuan (*handeling*) yang diancam dengan pidana, dimana bersifat melawan hukum, yang dapat berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.”

Andi Zainal Abidin menyatakan bahwa:¹³

“Kesalahan yang dimaksud oleh Simons meliputi *dolus* (sengaja) dan *culpa* (alpa, lalai).”

Dan berkomentar sebagai berikut:

“Simons mencampurkan unsur-unsur perbuatan pidana (*criminal act*) yang meliputi perbuatan serta sifat yang melawan hukum, perbuatan dan pertanggungjawaban pidana (*criminal liability*) dan mencakup kesengajaan, kealpaan dan kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab”.

Menurut J. Bauman:¹⁴

“Perbuatan/tindak pidana adalah perbuatan yang memenuhi rumusan delik, bersifat melawan hukum dan dilakukan dengan kesalahan”.

Lanjut, Menurut Wiryono Prodjodikoro:¹⁵

“Tindak pidana adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan pidana”.

¹³Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta, Prapanca, 1987, hlm.250.

¹⁴Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.31-32.

¹⁵Prodjodikoro, Wirjono, *Asas-asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT. Refika Aditama, 2003, hlm.106.

Lebih lanjut menurut Prodjodikoro, yang termasuk berpandangan monistis menerjemahkan *strafbaarfeit* kedalam tindak pidana dengan menyatakan bahwa:¹⁶

“Suatu perbuatan yang pada pelakunya dapat dikenakan hukuman dan pelaku tersebut termasuk subyek tindak pidana”.

Vanhammel yang berpandangan monistis juga merumuskan *strafbaarfeit* bahwa:¹⁷

“Perbuatan manusia yang diuraikan oleh undang-undang melawan hukum, *strafwaardig* (patut atau dapat bernilai untuk dipidana), dan dapat dicela karena kesalahan (*en dan schould to wijten*).”

b. Pandangan Dualistis

Berbeda dengan pandangan monistis yang melihat keseluruhan syarat adanya pidana telah melekat pada perbuatan pidana, pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggung jawaban pidana. Menurut pandangan monistis dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya baik *criminal act* maupun *criminal responsibility*, sedangkan menurut pandangan dualistis yaitu :¹⁸

“Dalam tindak pidana hanya dicakup *criminal act*, dan *criminal responsibility* tidak menjadi unsur tindak pidana”.

Oleh karena itu untuk adanya pidana tidak cukup hanya

¹⁶*Ibid.*, hlm.55.

¹⁷Abidin, Andi Zainal, *Hukum Pidana (Asas Hukum Pidana dan Beberapa Pengupasan tentang Delik-delik Khusus)*, Jakarta, Prapanca, 1987, hlm.250.

¹⁸*Op.Cit.*, hlm.106.

apabila telah terjadi tindak pidana, tetapi dipersyaratkan juga adanya kesalahan/pertanggung jawaban pidana. Batasan yang dikemukakan tentang tindak pidana oleh para sarjana yang menganut pandangan dualistis yaitu sebagai berikut :

Menurut Pompe, dalam hukum positif *strafbaarfeit* tidak lain adalah:¹⁹“*Feit* (tindakan,pen), yang diancam pidana dalam ketentuan undang-undang, sehingga sifat melawan hukum dan kesalahan bukanlah syarat mutlak untuk adanya tindak pidana.”

Menurut Moeljatno, perbuatan pidana adalah:²⁰

“Perbuatan yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut.”

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian hukum Normatif dan Empiris.

a. Data penelitian, terdiri atas :

1. Data Primer

Data primer dalam penelitian ini diperoleh dari wawancara serta observasi terhadap objek yang diteliti.

2. Data Sekunder

Data sekunder penelitian ini terdiri atas :

a. Bahan Hukum Primer penelitian, yaitu Undang-undang Nomor

¹⁹Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Bandung, Alumni, 1986, hlm.31-32.

²⁰Moeljatno, *Azas-azas Hukum Pidana*, Jakarta, PT. Bina Aksara, 1984, hlm.31-32.

6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

b. Bahan Hukum Sekunder penelitian, yaitu :

1) Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian.

2) Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif yaitu penelitian yang bertujuan untuk menggambarkan atau menjelaskan lebih dalam Tupoksi masing-masing instansi, dan bersifat mempertegas hipotesa yang ada. Dengan penelitian deskriptif, peneliti bermaksud untuk membuat gambaran mengenai wewenang, tugas dan tanggung jawab secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar instansi dalam pengawasan serta dalam menangani tindak pidana atau pelanggaran yang berhubungan dengan orang asing di Indonesia.

c. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan alat pengumpulan data berupa studi dokumen.

d. Teknik Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan peneliti adalah metode kualitatif, dimana peneliti akan menganalisis data-data terkait dengan peran kepolisian dalam pengawasan orang asing di Indonesia dan peran imigrasi dalam pengawasan orang asing di Indonesia.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, Penulisan ini dibagi dalam 5 (lima) bab, terdapat tiap-tiap bab dibagi menjadi beberapa sub bab yang saling mendukung, Bab-bab yang tersusun tersebut nantinya merupakan suatu kesatuan yang saling berkaitan antara yang satu dengan yang lain.

Bab Pertama, Pendahuluan yang memaparkan latar belakang munculnya permasalahan yang menjadi kajian yang akan dijelaskan secara rinci pada bab-bab berikutnya. Dalam pendahuluan ini berisi latar belakang masalah, perumusan masalah yang akan dibahas, tujuan penelitian serta manfaat penelitian itu sendiri, hingga kepada kajian pustaka yang berisi tentang pengertian-pengertian dasar mengenai permasalahan yang diangkat di dalam penulisan ini. Sedangkan pada bagian metodologi merupakan cara penggunaan metode normatif dalam penyusunan proposal sebagai laporan penelitian yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah.

Bab Kedua membahas tentang Pengertian-pengertian.

Bab Ketiga menguraikan tentang kewenangan pengawasan orang asing di Indonesia menurut undang-undang.

Bab Keempat membahas tentang konsekwensi pemberlakuan dualisme aturan hukum dalam pengawasan terhadap orang asing di Indonesia.

Bab kelima berisi tentang kesimpulan dan saran dari penulis.